

# KORUPSI DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Titik Handayani\*

## Abstract

The right of education for all, in Indonesia has been mandated in some articles of the Indonesian constitutions. To fulfill this mandate, the Indonesian government emphasis that 20% budget have to be allocated for the development of education. Through those high budgets, education in Indonesia is expected to increase its quality. But that goal has not been achieved as fully as expected. Some people, especially which came from poor family and isolated area, still having the obstacles of education accessibility. The budget leaking the education sector, influence the quality of education services for poor people. The aim of this article is to discuss the problems of education development achievement and the implication of corruptions in education sector. In reality, the institutions of education are facing many corruption problems, but actually this institution is a strategic media to internalization values of anticorruption to fight against the corruption. Students which will become the successor of this country should be taught and forced to have a nerve to fight against the corruption. For those reasons above, the education's substances of anticorruption need to be given for students earlier. Moreover, the improvement of governance in education sector need to be done, through opening the public's participation to encourage the transparency and accountability of budget control, and also formulate the education policy in order to avoid the misappropriation of education budget.

**Key words :** Development of education, corruption and regional autonomy

---

Pendidikan merupakan hak asasi individu yang telah diamanahkan dalam berbagai perundangan. Untuk itu pemerintah telah menggariskan bahwa 20% anggaran dialokasikan untuk pembangunan pendidikan. Melalui besarnya dukungan anggaran tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, namun, harapan tersebut masih belum terwujud sepenuhnya. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok miskin masih dihadapkan pada persoalan akses terhadap pendidikan. Adanya kebocoran anggaran di sektor pendidikan merupakan salah satu sebab kurang maksimalnya layanan pendidikan terhadap kelompok miskin. Tulisan ini bertujuan mendiskusikan pencapaian pembangunan pendidikan dan permasalahannya serta bagaimana korupsi di sektor pendidikan berimplikasi terhadap pembangunan pendidikan. Meskipun dalam realitasnya, institusi pendidikan tidak terlepas

---

\* Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). E-mail: [titikhp@yahoo.com](mailto:titikhp@yahoo.com)

dari persoalan korupsi, namun lembaga ini merupakan media strategis untuk menanamkan nilai-nilai moral termasuk antikorupsi. Siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang sejak dini harus dididik untuk menjauhi dan memerangi praktek korupsi. Untuk itu substansi pendidikan antikorupsi perlu diberikan pada siswa sejak dini. Selain itu perbaikan tata kelola di sektor pendidikan perlu dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan perumusan kebijakan pendidikan sehingga dapat menghindari penyimpangan dan penyelewengan pada anggaran pendidikan.

**Kata kunci :** Pembangunan pendidikan, korupsi dan otonomi daerah

## 1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab negara atas pendidikan bagi warganya sudah dijamin dalam berbagai peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, dalam menjalankan peran tersebut negara menghadapi berbagai kendala, termasuk adanya kasus korupsi atau kebocoran anggaran di sektor pendidikan. Sebagaimana dikemukakan Cf. Hallak (2003) bahwa “di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia korupsi sering kali merupakan masalah endemik seluruh masyarakat. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk kategori rentan terhadap korupsi, karena relatif besarnya anggaran pendidikan, sehingga cenderung memberi peluang untuk praktik korupsi yang semakin besar pula”

Permasalahan korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, hampir setiap hari, berbagai media massa memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait dengan pejabat publik. Berbagai langkah kongkret dalam upaya memerangi korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak bergulirnya era reformasi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998. Langkah-langkah tersebut dikembangkan melalui strategi memerangi korupsi dengan pendekatan Tiga Pilar Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yaitu Strategi Preventif, Strategi Investigatif, dan Strategi Edukatif. (<http://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=597&idunit=17>). Akan tetapi, pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia ternyata tidak cukup ditanggulangi hanya dengan mengandalkan strategi investigatif, yang hanya berfokus pada koruptor. Pemberantasan KKN memerlukan upaya-upaya multi disiplin, dan strategis yang bersifat preventif yang dapat dilakukan dengan melibatkan sektor pendidikan formal.

Institusi pendidikan merupakan tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Siswa dan mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk

melawan serta menjauhi praktek korupsi. Bahkan diharapkan dapat turut aktif memerangnya, dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Untuk itu, orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ditegaskan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan dapat diperoleh nilai-nilai kebenaran, iman, akhlak mulia, serta memiliki kompetensi dan profesionalitas sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sehingga dapat berupaya menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Persoalannya institusi pendidikan termasuk Dinas Pendidikan di tingkat daerah maupun pusat yang diharapkan dapat berperan dalam memerangi korupsi, justru merupakan salah satu lembaga yang didalamnya terdapat kasus-kasus kebocoran yang telah menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, serta meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat dan turunnya kualitas layanan pendidikan. Bahkan dalam beberapa kasus, korupsi pendidikan telah membahayakan keselamatan peserta didik dalam bentuk robohnya gedung sekolah.

Tulisan ini bertujuan mengemukakan bahasan tentang capaian dan permasalahan pembangunan pendidikan pada umumnya, dan persoalan korupsi dibidang pendidikan serta akan dibahas pula peran pendidikan dalam memerangi korupsi. Diharapkan melalui pendidikan di sekolah mampu melahirkan generasi-generasi yang berakhlak untuk memerangi korupsi. Tulisan ini juga akan diakhiri dengan penutup yang berisi alternatif-alternatif bagi rumusan kebijakan. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini terutama berasal dari Depdiknas dan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* serta tulisan, kajian lain yang relevan.

## **2. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN PERMASALAHANNYA**

Pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia, diantaranya berkaitan dengan tiga pilar pembangunan pendidikan, sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004–2009 yaitu 1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; 3) penguatan

tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak. Pilar pertama perluasan dan pemerataan akses pendidikan diukur dari indikator angka partisipasi murni dan kasar (APM dan APK) di tingkat SD dan yang sederajat sampai perguruan tinggi. Indikator lain adalah jumlah penduduk kurang dari 15 tahun yang buta aksara. Sedangkan pemerataan akses pendidikan diukur dari disparitas angka partisipasi di tingkat SD sederajat sampai perguruan tinggi antara kabupaten dan kota serta antar gender. Pilar kedua yaitu peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dilihat dari guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan D-IV. Dosen yang memenuhi kualifikasi S2 dan S3 serta pendidik yang memiliki sertifikat dan jumlah program studi PT yang masuk dalam 100 besar Asia, 500 besar dunia atau berakreditasi taraf OECD (pengukuran kualitatif). Sementara itu pilar ketiga adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan diantaranya dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan serta persentase temuan penyimpangan BPK dan Itjen. (Depdiknas, 2008).

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini dapat dilihat dari data dalam Tabel berikut .

**Tabel 1. Capaian Pembangunan Pendidikan Tahun 2005–2007**

Pilar Kebijakan	No.	Indikator	Kondisi Awal (2004)	Realisasi 2005	Realisasi 2006	2007	
						Target	Realisasi
Perluasan Akses	1.	APK PAUD	39,09%	42,34%	45,63%	48,07%	48,32%
	2.	APM SD/MI/Paket A	94,12%	94,30%	94,48%	94,66%	94,90%
	3.	APK SMP/MTs/ Paket B	81,22%	85,22%	88,68%	91,75%	92,52%
	4.	APK SMA/SMK/MA/ Paket C	49,01%	52,20%	56,22%	60,20%	60,51%
	5.	APK PT	14,62%	15,00%	16,70%	16,38%	17,25%
	6.	Buta Aksara > 15 th	10,21%	9,55%	8,07%	7,33%	7,20%
Pemerataan Akses	7.	Disparitas APK PAUD antara kab. dan kota	6,04%	5,42%	4,37%	4,22%	4,20%
	8.	Disparitas APK SD/MI/Paket A antara kab. dan kota	2,49%	2,49%	2,43%	2,30%	2,40%
	9.	Disparitas APK SMP/MTs/Paket B antara kab. dan kota	25,14%	25,14%	23,44%	19,00%	23,00%
	10.	Disparitas APK SMA/MA/SMK/Paket C antara kab. dan kota	33,13%	33,13%	31,44%	29,00%	31,20%
	11.	Disparitas APK antar gender di jenjang pendidikan menengah	6,16%	6,07%	5,5%	5,89%	5,45%
	12.	Disparitas APK antar gender di jenjang pendidikan tinggi	9,90%	9,62%	0,17%	9,05%	0,59%

Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan	13	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	5,26	6,28	7,05	6,72	7,02
	14	Rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA	5,31	6,52	7,33	6,84	7,14
	15	Guru yg memenuhi kualifikasi S1/D-IV	30%	30%	35,6%	34%	41,7%
	16	Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	-	-	-	5%	5,88%
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK belum diterapkan	Opini BPK belum diterapkan	Disclaimer	Wajar tanpa syarat	Belum ada opini, audit belum selesai
		Persentase temuan penyimpangan (BPK)	0,7%	0,49%	0,36%	< 0,50%	Audit Smt II 2007 belum selesai
		Persentase temuan penyimpangan (Itjen)	0,30%	0,10%	0,30%	< 0,50%	0,17%

Sumber : Depdiknas, 2007

Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk perluasan akses pendidikan dasar, secara umum telah menunjukkan pencapaian sesuai target, bahkan terdapat beberapa indikator yang realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, untuk indikator pemerataan akses, masih terdapat kesenjangan yang relatif tinggi. Hal itu terlihat dari besarnya angka disparitas terutama di tingkat SMP/MTs/Paket B dan sederajat antara kabupaten dan kota. Bahkan untuk tingkat SMA/MA/Paket C dan yang sederajat, disparitas antar kabupaten dan kota masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini berarti pembangunan pendidikan pada jenjang SMA sederajat harus lebih ditingkatkan pada kecamatan-kecamatan sulit dijangkau pada wilayah kabupaten.

Berkaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, masih perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten. Masalah mutu dan relevansi sangat dipengaruhi oleh (1) ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai dan persebaran pendidik yang belum merata, (2) kesejahteraan pendidik yang masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran yang belum mencukupi, (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan yang belum memadai. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang relatif merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Berdasarkan data Depdiknas tahun 2007 masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4 seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Umumnya tenaga pendidik pada jenjang SD dan sederajat adalah berpendidikan Diploma 1-3, bahkan ada pula yang hanya lulusan pendidikan menengah seperti Sekolah Pendidikan Guru, Pendidikan Guru Agama, Sekolah Guru Olahraga, dan SMA, Rata-rata kualifikasi

pendidikan guru SD sederajat sampai dengan SMA sederajat baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah D-4 atau sarjana (S-1), masih kurang dari separuhnya (41,7%). Masalah rendahnya jumlah guru yang sudah memiliki kualifikasi minimal tersebut akan diperparah dengan adanya ketidaksesuaian antara latar belakang bidang keilmuan tenaga pendidik dengan bidang yang diajarkan. Adanya kasus guru dengan latar belakang ilmu sosial yang terpaksa mengajar mata pelajaran eksakta (Biologi), karena keterbatasan guru lulusan eksakta.

Permasalahan lainnya yang menyangkut tenaga pendidikan dan kependidikan adalah persebarannya yang tidak merata, walaupun secara kuantitatif jumlah guru sudah cukup memadai. Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan guru di sebagian sekolah, utamanya pada sekolah-sekolah di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau. Sebaliknya, terjadi kelebihan guru di sebagian sekolah lainnya, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah dalam meningkatkan komitmen dan kesejahteraan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dalam rangka menunjang terjadinya proses belajar mengajar yang kondusif juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Belum semua satuan pendidikan memiliki fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan peralatan peraga pendidikan.

Saat ini, banyak gedung SD/MI yang dibangun secara masif melalui Program Inpres SD pada tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an mengalami rusak berat dan ringan. Sementara itu, ketersediaan biaya perawatan dan perbaikan yang terbatas menyebabkan kerusakan gedung semakin lama semakin parah. Sampai dengan tahun 2007, rehabilitasi dan revitalisasi gedung SD/MI dan SMP/MTs belum dapat dituntaskan. Pada akhir tahun 2006 misalnya, dari 889.427 ruang kelas SD negeri dan swasta, sekitar 226.721 (25,6%) dalam kondisi rusak berat. Pada tingkat SMP, sekitar 20% ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan berat. Satu tahun berikutnya (akhir tahun 2007) dari sejumlah 929.066 sekolah yang kondisinya mengalami rusak berat telah sedikit menurun (223.693) atau sekitar 24,37%. Tetapi untuk tingkat SMP dan sederajat belum mengalami perubahan yang signifikan, masih terdapat 20 persen lebih ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan berat dari sebanyak 237.792 ruang kelas negeri dan swasta.

Pencapaian pembangunan pendidikan dilihat dari pilar ke tiga, dari data yang ada menunjukkan bahwa masih ditemui adanya penyimpangan atas dasar audit dari BPK maupun Itjen. Hal yang perlu dicermati adalah target capaian pada tahun 2007 dari kedua indikator yaitu sebesar 0,5%. Padahal temuan pada tahun sebelumnya (th 2006) hanya ditemukan sebanyak 0,3%. Dalam pilar ketiga ini sangat relevan dikaitkan dengan masalah korupsi di bidang pendidikan. Berdasarkan data yang ada sebagaimana terlihat pada Tabel 1, relatif tidak menunjukkan permasalahan berarti. Meskipun demikian, berbagai kajian yang dilakukan oleh ICW, bahwa korupsi pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan. Korupsi merupakan suatu masalah yang sudah

membudaya dalam masyarakat dan kebiasaan korupsi terus berlangsung. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi, karena jenis kegiatan dan besarnya anggaran yang dikelola sektor ini.

Di samping itu, persoalan pembangunan pendidikan di Indonesia, adalah adanya kecenderungan pembentukan manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, tetapi kurang menciptakan karakter budi pekerti. Orientasi pendidikan yang sekadar memenuhi tuntutan dunia kerja telah mengesampingkan penanaman nilai spiritualitas dan moralitas yang seharusnya menjadi ruh para intelektual, karena pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Persoalan mendasar lain dalam proses pendidikan selama ini adalah adanya kesenjangan yang terus melebar antara "*ideal values*" yaitu nilai-nilai yang dijunjung dengan "*actual values*" yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan karakter sangat mendesak untuk diimplementasikan.

### 3. KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN

Fenomena korupsi di sektor pendidikan dapat berdampak negatif terhadap kuantitas, kualitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah diharapkan memiliki peran besar dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, penanaman nilai-nilai moral termasuk pemberantasan korupsi. Walaupun menjadi tempat 'menyemai' harapan, realitas yang terjadi sektor pendidikan juga tidak terlepas dari permasalahan korupsi dari tingkat terendah mulai dari sekolah sampai pada tingkat birokrasi tinggi. Sebagaimana temuan ICW menyatakan, korupsi di sektor pendidikan di tanah air dilakukan secara berjamaah dan sistemik. Tindakan korupsi sistemik itu diantaranya adalah dalam strategi pembiayaan yang didasarkan pada proyek wajib belajar, karena model proyek tersebut memudahkan terjadinya korupsi. Jenis, jumlah dan pola korupsinya sangat tergantung pada tingkatan atau jenjang penyelenggara. Bahkan beberapa pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS, ternyata masih terjadi seperti uang ujian, uang ekstrakurikuler, uang kebersihan, uang daftar ulang dan uang perpindahan murid, guru dan kepala sekolah. (<http://www.antara.co.id/arc/2008/2/6/icw>)

Adanya kebocoran anggaran pada sektor pendidikan, semakin menambah kekhawatiran bila terdapat penambahan anggaran pendidikan dalam APBN. Seperti diketahui, anggaran pendidikan sebesar 20% sudah mulai diperlakukan sejak tahun anggaran 2009. Harapannya, tentu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Persoalan lainnya adalah, kenaikan anggaran itu diikuti dengan semakin membengkaknya pinjaman negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, terjadinya kenaikan anggaran pendidikan menyebabkan defisit anggaran meningkat dari 1,5% menjadi 1,9% pada tahun anggaran 2009. Untuk mencukupi kebutuhan dana tahun 2009, menurut Kepala Pusat Pengelolaan Utang, Departemen


Kuangan, pemerintah akan menerbitkan obligasi negara untuk tahun 2009 sebesar Rp 112,5 triliun. Padahal, rencana semula hanya Rp 94,7 triliun. Berarti ada kenaikan sebanyak Rp 17,8 triliun. (<http://www.inilah.com/berita/politik/2008/08/30/46920/hantu-korupsi-intai-pendidikan/>)

Temuan dari kajian pemetaan korupsi pendidikan oleh ICW pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang relatif cukup rawan korupsi. Banyak obyek korupsi yang terdapat disektor pendidikan seperti dana untuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, operasional satuan pendidikan, gaji dan honor guru, aset pendidikan serta kegiatan pendidikan lainnya. Institusi dengan kewenangan yang tinggi dan didukung oleh anggaran yang besar berpeluang paling besar melakukan penyelewengan. Dengan dasar ini, maka peluang korupsi terbesar dalam sektor pendidikan terletak pada Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) yang saat ini telah berganti nama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Institusi ini memiliki banyak kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berpengaruh pada seluruh sektor pendidikan Indonesia. Selain itu, kewenangan ini juga didukung oleh anggaran besar. Kementerian Pendidikan Nasional merupakan Kementerian/Lembaga yang mengelola anggaran paling besar setiap tahunnya dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

DPR memiliki kewenangan atas kebijakan pendidikan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Nasional, begitu pula dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional juga harus mendapat persetujuan DPR dalam pengalokasian dan implementasinya. Akan tetapi kewenangan DPR juga membuka celah terjadinya penyelewengan anggaran pendidikan. DPR akan memberikan persetujuan anggaran kalau ada imbal balik terhadap diri atau konstituennya dari anggaran pendidikan. Sebagai contoh adalah kebijakan *voucher* pendidikan yang distribusinya melibatkan anggota DPR. Hal ini dapat dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan distribusi *voucher* oleh Depdiknas dan anggota DPR. Dilain pihak, Kementerian Pendidikan Nasional membutuhkan DPR untuk memberikan persetujuan anggaran yang disampaikannya. Anggaran pendidikan tidak dapat dikelola tanpa persetujuan DPR. Oleh karena itu, permintaan DPR akan disetujui walaupun terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Korupsi ditingkat internal Kementerian Pendidikan Nasional juga dapat terjadi. Program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional merupakan obyek yang cukup rawan. Hal ini kemungkinan terkait dengan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin meningkatkan potensi korupsi dilembaga ini. Selain korupsi ditingkat pusat, korupsi pendidikan juga dapat terjadi ditingkat dinas pendidikan daerah. Otonomi daerah telah mengalihkan sebagian besar kewenangan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sayangnya, desentralisasi kewenangan tersebut tidak disertai dengan kontrol yang memadai ditingkat daerah dan cenderung tanpa ada kontrol yang berarti dalam mengelola pendidikan. Akibatnya, perbaikan akses dan mutu pendidikan tidak kunjung terwujud meski desentralisasi

sudah diberikan ke pemerintah daerah. Kebijakan dan anggaran pendidikan tetap beresiko diselewengkan sebelum sampai pada sasaran yang ditargetkan. Korupsi pendidikan daerah merupakan paling rawan terjadi saat ini. Banyak obyek yang dapat dikorupsi seperti dana rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, dana operasional sekolah, dana honor guru, dana program dinas pendidikan dan dana lainnya. Pelakunya bisa dari pejabat dinas dinas pendidikan itu sendiri atau bisa dari DPRD atau atasan dinas pendidikan. Motif penyelewengan bisa beragam dari untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain bisa juga untuk membangun, mempertahankan dan memperluas kekuasaan dalam kompetisi politik daerah. Selain itu, kewenangan kepala dinas pendidikan untuk perencanaan dan penganggaran pendidikan daerah serta mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah dapat memicu korupsi pendidikan.



Sumber: Diolah dari laporan BPK Semester I dan II Tahun 2004–2008 (Dalam Laporan ICW, 2009).

**Gambar 1.** Temuan BPK terhadap Depdiknas s/d Semester II-2007 (dalam miliar)

Korupsi pendidikan juga dapat terjadi ditingkat sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah atau rekanan sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Korupsi dalam pengelolaan dana operasional sekolah terjadi melalui penggelapan dana operasional tersebut. Namun demikian, karena sekolah berada dibawah pengaruh birokrasi Dinas Pendidikan daerah, maka dimungkinkan korupsi sekolah terjadi karena adanya tekanan dari atas. Sebagai contoh adalah korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah seperti mebel, buku, alat peraga dan lain sebagainya. Pihak sekolah biasanya menerima barang ini dari rekanan langsung.

Mereka tidak melakukan pengadaan sendiri walaupun mereka berhak melakukan hal tersebut. Namun, mereka mengikuti kemauan Dinas Pendidikan yang menetapkan perusahaan mana saja yang menjadi supplier sarpras atau kontraktor pembangunan dan rehab sekolah.

Berdasarkan audit BPK terhadap Depdiknas/Kementerian Pendidikan Nasional sampai semester II tahun 2007 terlihat bahwa penyimpangan pengelolaan aset mencapai Rp815,6 miliar, tidak tepat sasaran sebesar Rp 10,5 miliar, tanpa bukti pertanggungjawaban (Rp 16,8 miliar), dan pemborosan sekitar Rp 6,9 miliar. Daftar penyelewengan diatas terjadi karena buruknya pengelolaan dana di Depdiknas yang diikuti juga buruk dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Selain pengelolaan dana ditingkat pusat, program dan kegiatan nasional seperti BOS dan DAK juga rawan dikorupsi. Berdasarkan audit BPK diperoleh bahwa "6 dari 10 sekolah (SD dan SMP) melakukan penyimpangan dana BOS" dengan rata-rata penyimpangan sebesar Rp 13,7 juta persekolah. Sementara itu 2 dari 10 kabupaten/kota mengelola DAK tidak secara swakelola. Pekerjaan fisik yang didanai DAK pendidikan dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini dibuktikan oleh adanya kwitansi pembayaran atas jasa pihak ketiga tersebut. Total nilai pekerjaan yang tidak swakelola sebesar Rp 37,3 miliar. Selain itu, 3 dari 10 Dinas Pendidikan mengarahkan pekerjaan DAK pendidikan pada pihak atau rekanan tertentu. Nilai proyek dalam kategori adalah sebesar Rp 59,4 miliar. Pengarahan pekerjaan ini berpotensi korupsi di mana pihak ketiga baik pemborong atau supplier bisa saja memberikan imbalan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Karakteristik korupsi pendidikan yang berhasil dipantau oleh ICW dan koalisi NGO antikorupsi diantaranya dapat dipetakan sebagai berikut.

### ***Korupsi Pendidikan Menurut Tahun dan Obyek yang Dikorupsi***

Korupsi pendidikan sangat dipengaruhi oleh anggaran pendidikan. Semakin besar anggaran pendidikan maka semakin besar pula potensi korupsi yang terjadi. Namun demikian, kenaikan anggaran seringkali tidak disertai dengan meningkatnya penindakan atas kasus korupsi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi pendidikan yang diusut kejaksaan, kepolisian dan KPK setiap tahunnya. Pola penindakan korupsi pendidikan seperti ini masih menyisakan pertanyaan, mengapa jumlah kasus yang diusut masih belum sebanding dengan potensi korupsi setiap tahunnya ? Selain itu, fluktuasi jumlah kasus yang ditindak setiap tahunnya tidak proporsional dengan kenaikan anggaran pendidikan.

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Korupsi Pendidikan dan Kasus yang Ditindak setiap tahun dan Besarnya Kerugian.

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus yang ditindak	Kerugian (Dalam Milliar Rp)
2004	25	-	60,7
2005	11	6	5,5
2006	27	7	11,3
2007	65	15	136,3
2008	14	6	30,4
2009	45	-	67,7

Sumber: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, 2009.

Menurut obyek yang dikorupsi, data dalam Tabel 3 memperlihatkan bahwa dana rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana mempunyai kasus tertinggi dengan kerugian negara paling besar pula. Hal ini terkait dengan besarnya dana yang digunakan untuk pengadaan sehingga banyak celah korupsi dalam pengelolaan dana ini, seperti pengurangan atau perubahan spesifikasi rehabilitasi. Pengadaan sarana prasarana terjadi melalui penunjukan langsung. Padahal sesuai petunjuk teknis (juknis) bahwa pengelolaan sarana prasarana untuk dana DAK harus dilakukan secara swakelola.

**Tabel 2.** Korupsi Pendidikan menurut Obyek yang Dikorupsi

No	Obyek Korupsi (10 besar)	Kasus	Kerugian negara (Rp Milliar)
1.	Dana rehabilitasi dan pengadaan sarpras sekolah/madrasah	47	115,9
2.	Dana operasional sekolah/madrasah	33	12,8
3.	Dana honor /tunjangan guru	12	11,0
4.	Dana pembangunan/pembongkaran sekolah/madrasah	12	10,9
5.	Dana buku ajar/buku paket	10	43,3
6.	Dana <i>block grant</i>	5	7,2
7.	Dana beasiswa	5	3,5
8.	Dana operasional Perguruan Tinggi	2	6,4
9.	Dana kegiatan pendidikan daerah (Porseni, pelatihan guru)	2	2,7
10.	Pajak gaji dan uang kesejahteraan guru	1	23,0

Sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, 2009.

Sedangkan dana operasional seringkali dikorupsi karena buruknya manajemen pengelolaan keuangan ditingkat sekolah seperti perencanaan, penganggaran dan pencatatan keuangan. Tiga aspek ini dikelola kurang transparan, akuntabel apalagi partisipatif. Seringkali orang tua murid dan publik kesulitan mengakses dokumen keuangan sekolah. Bahkan, pihak sekolah menyatakan hal tersebut bukanlah domain orang tua, akan tetapi kerahasiaan kepala sekolah yang harus dijaga. Selain dana operasional dua obyek korupsi penting lainnya adalah dana pengadaan buku di tingkat kabupaten/kota. Pengadaan buku telah menjadi obyek korupsi antara dinas pendidikan dan penerbit buku. Anggaran yang besar telah menarik perhatian penerbit buku untuk meraup keuntungan besar dalam pengadaanya.

### ***Korupsi Pendidikan Menurut Institusi Tempat Korupsi***

Institusi pendidikan mana paling sering melakukan korupsi? Pertanyaan ini penting karena akan menentukan fokus pemberantasan korupsi disektor pendidikan. Sebagaimana diketahui pendidikan memiliki berbagai institusi penyelenggaraan pendidikan. Institusi tersebut dapat memiliki berbagai kewenangan seperti regulator, operator, riset dan lainnya. Korupsi regulator terjadi karena adanya distorsi kebijakan pendidikan sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu seperti bisnis, keluarga atau lainnya yang dapat merugikan keuangan negara. Termasuk bagian korupsi kebijakan adalah penerapan kebijakan pendidikan, izin, kontrak pendidikan dan lainnya. Namun demikian, meski potensi korupsi dalam bagian ini akan tetapi sulit diusut. Korupsi kebijakan seringkali melibatkan obyek dan modus lebih canggih. Oleh karena itu, juga membutuhkan pembuktian lebih canggih pula.

**Tablet 3. Korupsi Pendidikan Menurut Institusi Tempat Korupsi**

No	Institusi Tempat Korupsi	Kasus	Kerugian negara (Rp Miliar)
1.	Dinas Pendidikan (Provinsi, Kabupaten, Kota)	70	204,3
2.	Sekolah/Madrasah	46	4,1
3.	Perguruan Tinggi	7	12,1
4.	Sekretariat Daerah	6	8,0
5.	Kanwil Depag	5	1,8
6.	Depdiknas	2	6,3
7.	Badan Negara	1	2,6
8.	DPRD	1	1,6
9.	LSM	1	1,0
10.	Organisasi Guru	1	1,0
11.	Ormas	1	0,5
12.	Perpustakaan daerah	1	0,0
13.	Total	142	243,3

Sumber: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, 2009.

Berdasarkan data di atas, diperoleh gambaran bahwa dinas pendidikan tingkat provinsi, kabupaten dan kota merupakan institusi paling sering banyak melakukan korupsi. Dari 142 kasus korupsi, 70 diantaranya terjadi di Dinas Pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp 204,3 miliar. Maraknya praktek korupsi di Dinas Pendidikan dapat dipahami karena adanya desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah. Kewenangan yang besar disertai dengan kontrol yang rendah telah menyebabkan dinas pendidikan leluasa melakukan praktik korupsi. Kenaikan anggaran serta kebutuhan dana lainnya telah menyebabkan pejabat dinas pendidikan melakukan korupsi baik dengan melakukan kecurangan dalam proses pengadaan diinternal dinas pendidikan ataupun pemotongan anggaran terhadap dana yang didistribusikan kesatuan pendidikan paling rendah. Selain dinas pendidikan, institusi tempat korupsi lain adalah sekolah, sebanyak 46 kasus korupsi telah terjadi dan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 4,6 miliar. Hal ini membuktikan praktek korupsi disekolah bukanlah isapan jempol tapi juga marak terjadi. Maraknya korupsi disekolah disebabkan karena banyaknya intervensi dinas pendidikan, buruknya sumberdaya manusia sekolah, serta buruknya perencanaan, penganggaran dan pencatatan keuangan sekolah.

### ***Korupsi Pendidikan Menurut Lokasi***

Berdasarkan lokasi kejadian korupsi, maka Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling sering terjadi korupsi pendidikan. Di provinsi ini dalam kurun waktu 2004–2009 telah terjadi sebanyak 21 kasus. Selain itu, provinsi ini juga kasus / tersangka yang paling banyak diantara provinsi lainnya yakni sebanyak 44 tersangka. Posisi kedua ditempat oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sebanyak 17 kasus dan 43 tersangka, dan diikuti oleh Sumatera Utara sebanyak 12 kasus dengan 23 tersangka. Total kerugian negara dua provinsi terakhir ini berturut-turut adalah sebesar Rp 45,1 miliar dan Rp 14,5 miliar. Namun demikian, jika perbandingan didasarkan pada kerugian negara maka korupsi di Provinsi Banten menempati posisi pertama dengan total kerugian sebesar Rp 93,7 miliar. Kemudian diikuti oleh Provinsi Jateng dan DKI Jakarta dengan kerugian masing-masing sebesar Rp 45, 1 miliar dan Rp 29,4 miliar Banyaknya jumlah kasus korupsi di Provinsi Jabar menunjukkan bahwa provinsi ini merupakan daerah paling rawan terhadap korupsi pendidikan. Dengan banyak anggaran pendidikan untuk proyek dan operasional pendidikan telah menjadikan daerah ini paling kontroversial. Beberapa korupsi pendidikan bahkan banyak terjadi di ibukota provinsi seperti Bandung. Di Bandung, korupsi dana honor guru dan operasional sekolah merupakan sekian dari korupsi pendidikan yang terjadi. Gambaran korupsi disektor pendidikan sebagaimana dikemukakan, memerlukan perbaikan tata kelola yang lebih baik, dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan perumusan kebijakan pendidikan sehingga bisa menghindari penyimpangan dan penyelewengan.

#### 4. PERAN PENDIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan, ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang kita harapkan. Korupsi bahkan telah menjadi penyakit kronis. Pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) telah menjadi agenda utama gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, dan telah ada beberapa perangkat hukum yang mengatur soal pemberantasan KKN. Perangkat hukum tersebut diantaranya adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Ketetapan ini antara lain menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Presiden selaku Kepala Negara mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 dan membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, sebagai lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keanggotaan komisi ini terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat; dan terdiri dari subkomisi eksekutif, legislatif, yudikatif dan BUMN/BUMD. Hasil-hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa disampaikan kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Di era pemerintahan SBY, upaya pemberantasan korupsi telah dicanangkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, sampai saat ini kita masih menyaksikan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum tuntas dan praktik korupsi masih terjadi di negeri kita.

Institusi pendidikan merupakan lembaga terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Karena, orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Peserta didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang sejak dini harus dididik untuk menjauhi bahkan memerangi praktek korupsi dan diharapkan dapat turut aktif memeranginya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 4, diantaranya mengemukakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Memerangi korupsi melalui pendidikan dapat dilakukan baik melalui jalur formal maupun informal. Pada jalur pendidikan formal dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pada jalur pendidikan informal dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti kampanye masyarakat, maupun program-program pembentukan forum seperti seminar mahasiswa dan acara lainnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari KPK, kepolisian, kejaksaan,

kementerian Pendidikan Nasional hingga kalangan masyarakat madani seperti LSM, ormas-ormas, dan lain sebagainya. Untuk pendidikan formal yang diimplementasikan melalui kurikulum, tidak harus diwujudkan dalam suatu mata pelajaran khusus, tetapi dapat diintegrasikan dalam pelajaran yang relevan, yaitu pelajaran agama, dan PPKN. Penerapan kurikulum ini tentu saja menuntut kreativitas yang lebih dari para guru dan harus mampu mengaitkan persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan tema-tema atau materi pelajaran.

Muatan substansi yang perlu diberikan pada peserta didik diantaranya dapat berupa sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik pada semua jenjang pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir dan persepsi masyarakat tentang korupsi. Dalam realitasnya, selama ini, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang wajar dan dianggap bukan merupakan korupsi, termasuk hal-hal kecil. Misalnya, terlambat masuk kantor dan lain sebagainya yang termasuk salah satu bentuk korupsi, korupsi waktu. Kebiasaan tidak disiplin terhadap waktu ini sudah dianggap menjadi hal biasa. Demikian pula adanya kebiasaan tidak mau repot ketika melakukan pelanggaran aturan lalu lintas dan tidak mau repot untuk sidang di pengadilan, sehingga melakukan penyelesaian “damai” dengan polisi lalu lintas. Hal ini secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada polisi untuk korupsi. Kebiasaan lain yang berpotensi membuka peluang korupsi bagi aparat adalah adanya kebiasaan menyelesaikan urusan-urusan yang tidak mengikuti prosedur, karena ingin cepat atau alasan lain dengan memberikan imbalan. Substansi pendidikan anti korupsi menurut Ulonu (2006) dapat diberikan melalui pemberian topik-topik kunci seperti konsep korupsi, dampak yang timbul akibat korupsi terkait dengan pembangunan sosial, ekonomi, politik maupun moral serta strategi dan program memerangi korupsi, problem dalam memerangi korupsi maupun integrasi program dalam pendidikan anti korupsi. Hal yang lebih penting dalam pendidikan anti korupsi adalah keteladanan. Keteladanan dapat dimulai dari lingkup kecil seperti rumah tangga dan sekolah.

Pendidikan anti korupsi dalam lembaga pendidikan formal juga sejalan dengan “pendidikan karakter” yang telah dicanangkan pemerintah dan rencananya akan selesai diterapkan di seluruh sekolah pada tahun 2014 (<http://www.kemdiknas.go.id>). Meskipun, pendidikan karakter bangsa bukan semata-mata tanggung jawab guru dan sekolah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan lingkungan keluarga.

Tujuan yang akan dicapai dari pendidikan karakter dan khususnya pendidikan anti korupsi, pertama untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak didik. Melalui pendidikan diharapkan semangat anti korupsi akan diresapi oleh setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Tujuan kedua adalah,

menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral dan sosial bagi koruptor. Hal ini akan menjadi gerakan bersama anti korupsi dan sekaligus akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya (<http://www.berrydevanda.com/2010/02/kurikulum-pendidikan-anti-korupsi.html>).

Di samping strategi internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam proses pendidikan perlu dilakukan praktik di lapangan melalui kantin kejujuran serta keteladanan dari para guru. Selama ini sudah diterapkan kantin kejujuran di beberapa sekolah yang ide awalnya berasal dari KPK. Menurut data Depdiknas (2008), jumlah total kantin kejujuran sudah mencapai lebih dari 1.000 buah, yang tersebar secara merata di seluruh pelosok negeri. Jumlah kantin kejujuran terus meningkat pesat. Data pada bulan Mei tahun 2010 menunjukkan bahwa kantin kejujuran telah meningkat menjadi 11.000. Sebagaimana diberitakan oleh harian Kompas pada 11 Mei 2010 bahwa Jaksa Agung Hendarman Supandji meresmikan kantin kejujuran ke 11.000 yang berlokasi di SMA 1 Kota Bogor. Ada beberapa keuntungan yang bisa dipetik dari keberadaan kantin kejujuran di sekolah-sekolah. Pertama, menjadi media yang tepat untuk menanamkan sifat-sifat luhur bagi anak didik semenjak dini. Dalam kantin kejujuran tidak ada penjaga yang mengawasi, serta tidak ada yang akan menerima dan menghitung uang kembalian. Artinya, semua dilakukan sendiri. Sehingga kejujuran siswa/pembeli benar-benar diuji. Kedua, kantin kejujuran sejalan dengan Pasal 30 UU Nomor 16/Tahun 2004, serta strategi Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi yaitu preventif, represif, dan edukatif. Langkah edukatif, misalnya, dengan menumbuhkembangkan kantin kejujuran di sekolah, sebagai manifestasi kewajiban kejaksaan meningkatkan kesadaran hukum bagi kawula muda dan masyarakat pada umumnya. Meskipun belakangan ini, beberapa kantin kejujuran di sekolah ditengerei mengalami kebangkrutan yang mengindikasikan adanya siswa yang tidak jujur dalam membayar atau berkaitan dengan persoalan moralitas. Dengan demikian, hal itu semakin memperkuat pentingnya pendidikan moral yang tidak hanya diajarkan kepada siswa secara teoritis, tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, disaat institusi lain kurang maksimal melakukan perlawanan terhadap budaya korupsi, maka institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai institusi yang strategis dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi, yaitu nilai-nilai kejujuran, menjalankan amanah, transparan dan bertanggung jawab. Pendidikan harus dijadikan sebagai pilar paling depan untuk mencegah korupsi dengan

menciptakan pemerintah yang bersih serta pemerintahan yang baik. (<http://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=597&idunit=17>)

## 5. PENUTUP

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia ternyata tidak cukup ditanggulangi hanya dengan mengandalkan strategi preventif, dan investigatif, tetapi juga diperlukan strategi edukatif. Pemberantasan KKN memerlukan upaya-upaya multi disiplin, strategis, komprehensif, dan simultan. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi adalah dengan melibatkan sektor pendidikan formal. Meskipun demikian, terdapat tantangan bahwa selama ini, sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaannya telah diracuni unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sebagai satu sistem yang tertutup maka sangat mudah terjadi praktek-praktek korupsi baik yang bersifat material dan nonmaterial. Praktek KKN yang juga terjadi dalam tubuh sistem pendidikan nasional, dengan sendirinya telah merosotkan mutu dan cita-cita luhur pendidikan, oleh karena sumber-sumber dana yang terbatas tidak dinikmati manfaatnya oleh orang banyak (Tilaar, 1998:27).

Korupsi di sektor pendidikan telah menyebabkan kenaikan anggaran kurang berdampak signifikan terhadap layanan pendidikan, karena penyimpangan dan kebocoran anggaran. Kenaikan anggaran pendidikan justru meningkatkan potensi korupsi disektor pendidikan, hal ini terjadi karena buruknya tata kelola, sehingga masyarakat terutama dari kelompok miskin harus menanggung beban berkurangnya dana pendidikan. Korupsi juga terjadi akibat rendahnya partisipasi publik dalam penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan anggaran pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang seharusnya mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, bahkan telah memunculkan aktor-aktor korupsi pendidikan yang baru terutama pada tingkatan Pemda, Bupati/walikota. Kepala Dinas Pendidikan, pegawai Dinas Pendidikan dan kepala sekolah. Dengan demikian, perlu dilakukan rekonstruksi dalam lembaga pendidikan formal yang merupakan institusi strategis dalam pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilakukan secara paralel bersamaan dengan masuknya muatan – materi pendidikan karakter, anti korupsi dalam kurikulum.

Pencegahan korupsi dalam lembaga pendidikan formal dapat digunakan melalui dua pendekatan. Pertama, menjadikan peserta didik sebagai target dalam bentuk peningkatan moral dan kepribadian peserta didik, sehingga tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga baik secara moral. Kedua, menggunakan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive* dan mudah melakukan korupsi, dengan memberikan materi-materi pengayaan yang dapat

mendorong peserta didik untuk menjadi pelaku pencegahan korupsi. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, baik dalam kurikulum 1994 maupun dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) belum dimuat materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia secara langsung. Kurikulum pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung yaitu dengan mengkaitkan materi pembelajaran dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi atau diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada. Wacana pembuatan mata pelajaran khusus di sektor pendidikan formal kurang tepat, karena kurikulum yang ada sudah sangat padat dan materi korupsi dapat dibahas dalam berbagai sudut keilmuan. Untuk itu materi pendidikan karakter dan anti korupsi perlu dikemas secara menarik serta dilakukan kerja sama dengan Pusat Kurikulum - Kementerian Pendidikan Nasional. Sementara pendidik berperan sebagai penyampai materi kurikulum termasuk didalamnya nilai-nilai yang baik kepada peserta didik. Hal itu akan lebih efektif apabila disertai dengan keteladanan karena merupakan contoh langsung yang dapat diserap. Persoalannya, pendidik di Indonesia saat ini belum berperan, karena tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai materi pencegahan korupsi. Pemahaman pendidik terhadap permasalahan korupsi hanya sebatas informasi umum yang dapat diperolehnya dari media massa, sehingga mereka perlu mempunyai pengetahuan berkaitan dengan masalah korupsi, maka diperlukan pelatihan khusus.

Peran pendidikan (formal) untuk mengurangi dan mencegah tindakan korupsi juga semakin strategis, karena saat ini telah mendapat dukungan pemerintah. sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, semua Departemen/Lembaga Negara mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi. Tugas khusus yang menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional adalah menyelenggarakan pendidikan yang berisikan penanaman semangat anti korupsi pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan yang berisikan semangat anti korupsi pada semua jenjang pendidikan, meliputi tersedianya naskah akademik tentang pelaksanaan pendidikan anti korupsi untuk pendidikan formal dan nonformal, tersedianya desain pendidikan anti korupsi sesuai dengan usia, jenjang, tingkat pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik dan masyarakat, terlaksananya sosialisasi naskah akademik dan desain pendidikan anti korupsi dalam rangka mendapat masukan, tersedianya peraturan pelaksanaan pendidikan anti korupsi yaitu ditetapkannya Permendiknas tentang pelaksanaan pendidikan anti korupsi. ([http://itjen.depdiknas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=29&Itemid=53](http://itjen.depdiknas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=53)).

Selain melalui pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal maupun informal yaitu dalam keluarga juga merupakan institusi yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi. Kesadaran masyarakat harus dijadikan modal dan momentum untuk pemberantasan korupsi. Masyarakat harus terus didorong dan diberdayakan untuk berpartisipasi menangkal korupsi sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing. Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya pemerintahan

yang baik (*good governance*), dengan sasaran pokok terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara. Mengingat bahwa korupsi bukan hal yang mudah untuk dihapuskan dari karakter bangsa Indonesia, karena sudah sangat mendarah daging, maka, perubahan laten yang diharapkan perlu diawali dengan langkah kecil, namun tersistematis, dan pendidikan merupakan jawaban. Pendidikan antikorupsi semestinya sejak kecil ditanamkan, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan formal, terutama juga dari lingkungan masyarakat. Apabila semua elemen seperti keluarga, masyarakat, pelaku pendidikan, dan pemegang kebijakan menyadari pentingnya pendidikan antikorupsi, maka bukan hal mustahil persoalan korupsi dapat diberantas dari negara kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chapman, David. 2002. *Corruption and the Education Sector. Sectoral Perspectives on Corruption*. Prepared by MSI. Sponsored by USAID, DCHA/DG
- Depdiknas. 2008. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2007/2008*.
- Federal Minister for Economic Coperation and Development. 2004. *Preventing Corruption in the Education System, A Practical Guide*.
- Hallak, J. & Poisson, M. 2005. Ethics and corruption in education: an overview. *Journal of Education for International Development*, 1(1). Retrieved Month Date, Year, from <http://equip123.net/JEID/articles/1/1-3.pdf>
- Klitgaard, Robert dkk. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pope, Jeremy. 2002. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Yayasan Tera Indonesia.
- Transparency International. 2007. *Working Paper No.04/2007: Corruption in the Education Sector*

## Website

- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/23/16083841/korupsi.pengadaan.barang.di.depdiknas.rp.20.miliar>
- <http://www.antara.co.id/arc/2008/2/6/icw-korupsi-pendidikan-dilakukan-berjamaah-sistemik/>
- <http://antikorupsi.org/docs/petakorupsiendidikan.pdf>

[online]:[http://www.usaid.gov/our\\_work/democracy\\_and\\_governance/publications/ac/sector/education.doc](http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/ac/sector/education.doc)

<http://www.u4.no/themes/procurement/procurementineducation.cfm>

<http://www.berrydevanda.com/2010/02/kurikulum-pondidikan-anti-korupsi.html>

[http://itjen.depdknas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=29&Itemid=53](http://itjen.depdknas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=53).